

Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Bank Pembangunan Daerah: Studi Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank Jatim 2023–2025

Septriani Theresia Siagian¹ Reisya Andini² Mutia Sugianto³ Andina Febriana Lubis⁴
Diaz Ayudis⁵ Zahra Fadila⁶ Joy Datista Siregar⁷

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: septrianitsiagian05@gmail.com¹ andinireisya88@gmail.com²
mutiasugianto151@gmail.com³ andinafebrianalubis01@gmail.com⁴ ayudiaz143@gmail.com⁵
zfadila592@gmail.com⁶ joysiregar141@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kegagalan manajemen risiko kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melalui studi kasus dugaan kredit fiktif di Kantor Cabang Jakarta periode 2023–2025. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus digunakan untuk mengkaji data sekunder dari laporan keuangan resmi, keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dan dokumen hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit sebesar Rp569,42 miliar dicairkan kepada PT Indi Daya Group melalui skema perusahaan nominee menggunakan agunan fiktif dari BUMN. Kegagalan terjadi sistematis pada prinsip 5C dan Three Lines of Defense. Dampak finansial mencakup penurunan laba bersih 12,86%, lonjakan CKPN 25,38%, dan kenaikan NPL dari 2,49% menjadi 4,10%. Penelitian ini merekomendasikan penguatan verifikasi agunan independen dan penerapan four-eyes principle.

Kata Kunci: Manajemen Risiko Kredit, Kredit Fiktif, Prinsip 5C, Fraud Triangle

Abstract

This study analyzes the failure of credit risk management at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) through a case study of alleged fictitious credit at the Jakarta Branch Office for the period 2023–2025. A qualitative descriptive-analytical approach using the case study method was applied to examine secondary data from official financial reports, Indonesia Stock Exchange disclosures, and legal documents from the Jakarta High Prosecutor's Office. Findings reveal that credit worth Rp569.42 billion was disbursed to PT Indi Daya Group through nominee company schemes using fabricated collateral documents from state-owned enterprises. Failures occurred systematically across all 5C principles and the Three Lines of Defense. Financial impacts include a 12.86% decline in net profit, a 25.38% surge in loan loss provisions, and an NPL ratio increase from 2.49% to 4.10%. This study recommends strengthening independent collateral verification and consistent four-eyes principle application.

Keywords: Credit Risk Management, Fictitious Credit, 5C Principles, Fraud Triangle



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank selalu berhadapan dengan risiko kredit sebagai risiko inheren yang paling dominan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang memadai, dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas institusi perbankan itu sendiri, tetapi juga berpotensi merembet ke sistem keuangan yang lebih luas (Kasmir, 2014). Benang merah permasalahan dalam penelitian ini bertolak

dari satu pertanyaan mendasar: mengapa sebuah institusi perbankan yang telah memiliki kerangka regulasi, prosedur analisis kredit berlapis, dan mekanisme pengawasan internal justru gagal mendeteksi penyelewengan kredit bernilai ratusan miliar rupiah? Pertanyaan ini bukan sekadar akademis ia menyentuh inti dari kelemahan struktural yang tersembunyi di balik lapisan prosedur formal yang tampak sempurna. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 24 Februari 2025 dan rilis resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mengalami dugaan manipulasi kredit senilai Rp569,42 miliar di Kantor Cabang Jakarta. Kredit tersebut disalurkan kepada PT Indi Daya Group melalui 65 Fasilitas Kredit Piutang dan 4 Fasilitas Kredit Kontraktor menggunakan jaringan perusahaan nominee dengan agunan berupa Surat Perintah Kerja dan invoice yang diduga dipalsukan atas nama perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Tempo.co, 2025).

Untuk memahami fenomena ini secara sistematis, penelitian ini menyandarkan diri pada sejumlah kerangka teori yang saling melengkapi. Prinsip 5C : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition merupakan standar analisis kredit yang mewajibkan penilaian menyeluruh atas kelayakan debitur sebelum kredit dicairkan; kegagalan pada salah satu dimensinya, terutama Collateral, membuka celah bagi kredit fiktif (Rivai & Veitzal, 2013; Sutedi, 2010). Three Lines of Defense adalah kerangka pengendalian internal perbankan yang menempatkan unit bisnis sebagai lini pertama, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai lini kedua, dan audit internal sebagai lini ketiga; efektivitasnya bergantung pada independensi dan integritas setiap lini (Fraser & Simkins, 2010). Fraud Triangle yang dirumuskan Cressey (1953) menjelaskan bahwa fraud terjadi ketika tiga elemen hadir bersamaan: tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Albrecht et al. (2012) kemudian menyempurnakan model ini menjadi Fraud Diamond dengan menambahkan elemen kemampuan (capability), yang menjadi kritis dalam menjelaskan mengapa pejabat dengan posisi strategis mampu mengeksekusi fraud secara sistematis. Kelima kerangka ini, ditambah prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diatur POJK Nomor 55/POJK.03/2016, menjadi lensa analitis yang digunakan untuk membedah kasus Bank Jatim secara komprehensif.

Berbagai kajian terdahulu telah memberikan landasan empiris yang relevan. Sulaiimah, Meidiyustiani, Anwar, dan Hidayat (2022) dalam penelitian mereka pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020 menemukan bahwa elemen-elemen Fraud Diamond khususnya peluang dan kemampuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perbankan Indonesia, menegaskan bahwa struktur pengendalian internal yang lemah dikombinasikan dengan kapabilitas pelaku yang tinggi menciptakan kondisi yang subur bagi terjadinya fraud. Sementara itu, Ratmono dan Frendy (2022) dalam studi khusus terhadap Bank Pembangunan Daerah di Indonesia menemukan bahwa budaya etis organisasi berperan kritis dalam memoderasi pengaruh elemen Fraud Diamond terhadap probabilitas kecurangan; lemahnya internalisasi nilai-nilai etis di level operasional terbukti menjadi faktor yang paling konsisten memperlemah ketahanan BPD terhadap fraud.

Meskipun kedua kajian tersebut memberikan kerangka yang berharga, terdapat kesenjangan yang belum terjawab: belum ada penelitian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana kegagalan seluruh elemen Fraud Diamond dan lemahnya budaya etis organisasi bermanifestasi secara bersamaan pada seluruh lapisan Three Lines of Defense dalam satu kasus tunggal BPD berskala publik, sekaligus mengukur dampak finansialnya secara terukur dari sumber-sumber yang dapat diverifikasi. Kasus Bank Jatim menyediakan kesempatan empiris yang unik untuk mengisi kesenjangan tersebut karena seluruh datanya

tersedia secara publik melalui dokumen resmi yang dapat dikonfirmasi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kegagalan sistematis manajemen risiko kredit Bank Jatim ditinjau dari prinsip 5C dan Three Lines of Defense; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya sistem pengendalian internal di Bank Jatim Cabang Jakarta melalui kerangka Fraud Diamond; dan (3) mengukur dampak finansial kasus dugaan kredit fiktif terhadap kinerja keuangan Bank Jatim secara terukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui strategi studi kasus tunggal (single case study). Yin (2014) dalam Case Study Research: Design and Methods edisi kelima mendefinisikan studi kasus sebagai penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas. Metode ini dipilih karena pertanyaan penelitian berfokus pada 'bagaimana' dan 'mengapa' kegagalan terjadi sebuah orientasi yang paling tepat dijawab melalui studi kasus (Yin, 2014). Kasus Bank Jatim memenuhi tiga kriteria pemilihan kasus tunggal menurut Yin (2014): pertama, bersifat ekstrem dan unik karena kegagalan sistemik pada BPD berskala publik dengan nilai eksposur sebesar ini sangat langka; kedua, bersifat revelatory karena mengungkapkan fenomena yang sulit diakses secara normal; dan ketiga, memiliki nilai longitudinal karena mencakup rentang waktu 2023–2025.

Data sekunder bersumber dari empat kategori: (1) keterbukaan informasi Bank Jatim kepada BEI tanggal 24 Februari 2025 dan Pemaparan Publik Kinerja Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 tanggal 20 Maret 2025; (2) laporan keuangan resmi Bank Jatim periode 2023–2024 dari bankjatim.co.id dan idx.co.id; (3) rilis resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penetapan tersangka; dan (4) pemberitaan media keuangan nasional yang dapat diverifikasi, meliputi Kontan.co.id, CNBC Indonesia, Bisnis.com, Tempo.co, Infobanknews, dan TradingView/Kontan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis disertai triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup empat komponen: pengumpulan data, kondensasi data (seleksi dan penyederhanaan data mentah menjadi data yang relevan), penyajian data dalam bentuk narasi analitis dan tabel, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan interpretasi data dalam kerangka teori yang telah dibangun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rilis resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan keterbukaan informasi Bank Jatim kepada BEI, kasus bermula pada 2023 ketika PT Indi Daya Group mengajukan fasilitas kredit melalui jaringan perusahaan nominee dengan dokumen agunan yang diduga dipalsukan. Dalam rentang 2023–2024, sebanyak 65 Fasilitas Kredit Piutang dan 4 Fasilitas Kredit Kontraktor berhasil dicairkan senilai Rp569,42 miliar. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang terbit 10 Juni 2025 menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp299,39 miliar (Tempo.co, 2025).

Tabel 1. Identitas Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank Jatim

Keterangan	Data
Nama Bank	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)
Lokasi Kasus	Kantor Cabang Jakarta
Periode Kredit	Tahun 2023–2024
Total Kredit Dicairkan	Rp569,42 miliar

Kerugian Negara (BPK)	Rp299,39 miliar
Jenis Fasilitas	65 Fasilitas Kredit Piutang + 4 Fasilitas Kredit Kontraktor
Penerima Manfaat	PT Indi Daya Group (melalui perusahaan nominee)
Jenis Agunan	SPK dan Invoice fiktif dari perusahaan BUMN
Jumlah Terdakwa	5 orang
Penetapan Tersangka Pertama	20 Februari 2025, Kejati DKI Jakarta

Sumber: Keterbukaan Informasi BEI Bank Jatim, 24 Februari 2025; Rilis Kejati DKI Jakarta, 2025; Tempo.co, 2025; BPK, 2025

Tabel 2. Ikhtisar Kinerja Keuangan Bank Jatim 2023–2024

Indikator Keuangan	2023	2024	Perubahan (YoY)
Total Aset (konsolidasi)	Rp103,8 T	Rp118,0 T	+13,7%
Total Kredit Disalurkan	Rp54,7 T	Rp75,3 T	+37,6%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp78,3 T	Rp90,0 T	+15,0%
Pendapatan Bunga Bersih	Rp5,0 T	Rp5,7 T	+13,6%
Laba Bersih (bank only)	Rp1,47 T	Rp1,28 T	-12,86%
CKPN	Rp1,30 T	Rp1,63 T	+25,38%

Sumber: Pemaparan Publik BJTM 20 Maret 2025 (Kontan.co.id, 2025; Bisnis.com, 2025; Infobanknews, 2024)

Tabel 3. Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Bank Jatim 2023–2025

Periode	NPL Gross	NPL Net	Sumber Data
Full Year 2023	2,49%	—	Annual Report BJTM 2023
Q1 2024	2,82%	—	Antara News, April 2024
Semester I 2024	3,08%	1,48%	CNBC Indonesia, September 2024
Q3 2024	2,97%	1,52%	Infobanknews, Oktober 2024
Q3 2025	4,10%	2,00%	TradingView/Kontan, Oktober 2025

Catatan: Batas maksimum NPL yang ditetapkan OJK adalah 5%

Pembahasan

Data keuangan pada Tabel 2 mengungkap paradoks yang signifikan: meskipun hampir seluruh indikator pertumbuhan mencatatkan kinerja positif pada 2024 total aset naik 13,7%, kredit tumbuh 37,6%, laba bersih justru terkoreksi 12,86% dari Rp1,47 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Lonjakan CKPN sebesar 25,38% menjadi Rp1,63 triliun merupakan konsekuensi langsung kewajiban pencadangan atas kredit bermasalah yang menggerus profitabilitas bank. Kondisi ini membuktikan bahwa pertumbuhan kredit yang agresif tanpa diimbangi kualitas pengawasan yang memadai bersifat kontraproduktif terhadap kinerja keuangan jangka pendek. Dikaitkan dengan kerangka prinsip 5C (Rivai & Veitzal, 2013), kegagalan terjadi secara sistematis pada seluruh dimensi. Pada dimensi Character, proses Know Your Customer tidak dijalankan secara substantif sehingga gagal mendeteksi keterkaitan antar perusahaan nominee melalui sistem SLIK OJK. Pada dimensi Capacity, pencairan kredit kepada perusahaan nominee yang tidak memiliki proyek nyata mengabaikan analisis arus kas yang objektif. Pada dimensi Capital, tidak ada penilaian terhadap kewajaran rasio modal sendiri terhadap nilai pinjaman. Pada dimensi Collateral, yang menurut Sutedi (2010) adalah titik kritis paling destruktif dalam kasus kredit fiktif, tidak dilakukan verifikasi agunan secara independen kepada penerbit dokumen SPK dan invoice dari BUMN. Pada dimensi Condition, konsentrasi pemberian 69 fasilitas kredit kepada kelompok yang sama dalam waktu berdekatan tidak memicu kajian mendalam terkait risiko konsentrasi. Kegagalan kelima dimensi ini secara bersamaan merupakan temuan yang tidak ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya yang umumnya hanya mengidentifikasi kegagalan parsial.

Dikaitkan dengan kerangka Three Lines of Defense (Fraser & Simkins, 2010), kegagalan berlangsung bersamaan pada ketiga lini. Lini pertama gagal total karena Kepala Cabang, penanggung jawab pengendalian risiko operasional justru menjadi tersangka utama. Melalui

kerangka Fraud Diamond Albrecht et al. (2012), keterlibatan kepala cabang merepresentasikan elemen Capability: pelaku memiliki posisi, otoritas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengeksekusi skema fraud secara sistematis. Temuan ini mengafirmasi hasil Sulaiimah et al. (2022) yang menetapkan kemampuan sebagai prediktor terkuat fraud perbankan di Indonesia. Lini kedua gagal mendeteksi anomali konsentrasi kredit yang seharusnya terlihat dalam sistem pemantauan risiko kantor pusat. Lini ketiga berhasil mendeteksi penyimpangan bersama OJK namun baru setelah dana sangat besar dicairkan; deteksi turut dipicu laporan melalui sistem whistleblowing Bank Jatim.

Dikaitkan dengan Fraud Triangle Cressey (1953), kehadiran ketiga elemen terkonfirmasi: pressure berupa tekanan pencapaian target pertumbuhan kredit yang agresif; opportunity berupa absennya kontrol independen terhadap kepala cabang; dan rationalization berupa narasi bahwa kredit kontraktor BUMN adalah bisnis yang aman. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya budaya etis organisasi di level operasional yang sebagaimana ditemukan Ratmono dan Frendy (2022) dalam studi khusus BPD Indonesia secara konsisten menjadi faktor paling melemahkan ketahanan BPD terhadap fraud. Nilai-nilai GCG yang dinyatakan di level korporat tidak terinternalisasi hingga ke titik pengambilan keputusan kredit di cabang, mencerminkan kegagalan prinsip-prinsip POJK Nomor 55/POJK.03/2016 pada dimensi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi di level operasional (Monks & Minow, 2011). Tren kenaikan NPL dari 2,49% (2023) menjadi 4,10% pada Q3 2025 yang hanya berjarak 0,90 persen poin dari batas maksimum OJK sebesar 5%, dikombinasikan dengan penurunan harga saham BJTM sebesar 5,5% dalam satu sesi perdagangan pasca pengungkapan kasus (Kontan.co.id, 2025), membuktikan secara kuantitatif bahwa biaya kegagalan manajemen risiko kredit jauh melampaui nilai nominal kredit bermasalah itu sendiri dan berdampak luas pada kepercayaan pasar dan stabilitas prudensial institusi.

KESIMPULAN

Kasus dugaan kredit fiktif Bank Jatim membuktikan bahwa kegagalan manajemen risiko kredit yang bersifat sistemik dapat terjadi bahkan pada institusi perbankan yang secara formal telah memiliki kerangka regulasi dan prosedur pengawasan berlapis. Kegagalan pada seluruh dimensi prinsip 5C dan ketiga lini Three Lines of Defense secara bersamaan mengonfirmasi bahwa akar permasalahan bukan pada kelemahan teknis prosedural semata, melainkan pada dimensi tata kelola dan integritas di level operasional sebuah temuan yang secara empiris mengafirmasi kesimpulan Ratmono dan Frendy (2022) bahwa budaya etis organisasi merupakan faktor kritis ketahanan BPD terhadap fraud, sekaligus memvalidasi relevansi elemen Capability dalam Fraud Diamond sebagaimana ditunjukkan Sulaiimah et al. (2022). Dampak finansial yang terukur penurunan laba bersih 12,86% menjadi Rp1,28 triliun, lonjakan CKPN 25,38% menjadi Rp1,63 triliun, kenaikan NPL dari 2,49% menjadi 4,10%, dan penurunan saham 5,5% menegaskan bahwa biaya kegagalan manajemen risiko kredit jauh melampaui nilai nominal kredit bermasalah itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penerapan wajib verifikasi agunan independen oleh unit yang terpisah dari unit pengaju kredit; (2) implementasi sistem pemantauan konsentrasi kredit berbasis teknologi di kantor pusat; (3) penerapan konsisten four-eyes principle untuk persetujuan kredit material; dan (4) peningkatan intensitas pengawasan OJK berbasis risiko terhadap BPD yang mencatatkan pertumbuhan kredit agresif sebagai sinyal peringatan dini. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data primer mengingat kasus masih dalam proses persidangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi rekomendasi penguatan sistem pasca kasus ini, atau melakukan studi komparatif antar BPD

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu ketahanan institusional terhadap fraud perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud examination* (4th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Antara News. (2024, April). NPL Bank Jatim naik di kuartal pertama 2024. Antara.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. ACFE.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025, 10 Juni). *Laporan hasil audit investigatif kasus kredit fiktif Bank Jatim*. BPK RI.
- Bank Jatim. (2023). *Annual report Bank Jatim tahun buku 2023*. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- Bank Jatim. (2025a, 24 Februari). *Keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia: Dugaan manipulasi kredit kantor cabang Jakarta*. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- Bank Jatim. (2025b, 20 Maret). *Pemaparan publik kinerja laporan keuangan tahun buku 2024*. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- Bisnis.com. (2025, 21 Maret). Bank Jatim (BJTM) bukukan laba bersih Rp1,28 triliun pada 2024. *Bisnis Indonesia*.
- CNBC Indonesia. (2025, 24 Februari). Bank Jatim buka suara soal dugaan manipulasi kredit Rp 569,42 miliar. *CNBC Indonesia*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Fraser, J., & Simkins, B. J. (2010). *Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives*. John Wiley & Sons.
- Infobanknews. (2024, 31 Oktober). Kredit tumbuh, laba bersih Bank Jatim malah anjlok 15,04 persen di kuartal III 2024. *Infobank Media Group*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (2025a, 20 Februari). *Rilis penetapan tersangka perkara dugaan korupsi manipulasi kredit Bank Jatim cabang Jakarta*. Kejati DKI Jakarta.
- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (2025b, 4 Maret). *Penetapan tersangka keempat kasus kredit fiktif Bank Jatim*. Kejati DKI Jakarta.
- Kompas.id. (2025, 23 April). Kredit fiktif Bank Jatim Rp 569 miliar, jangan berhenti pada penegakan hukum. *Kompas*.
- Kontan.co.id. (2025a, 20 Maret). Bank Jatim (BJTM) sukses catatkan laba bersih Rp1,28 triliun sepanjang 2024. *Kontan*.
- Kontan.co.id. (2025b, 24 Februari). Saham Bank Jatim (BJTM) longsor 5,5% pasca dugaan kredit fiktif. *Kontan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). *Corporate governance* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). *Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

- Ratmono, D., & Frendy. (2022). Examining the fraud diamond theory through ethical culture variables: A study of regional development banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2117161>
- Rivai, V., & Veitzal, A. P. (2013). *Credit management handbook*. Rajawali Pers.
- Sulaiimah, A. R., Meidiyustiani, R., Anwar, S., & Hidayat, R. S. (2022). Analisis pengaruh fraud diamond terhadap fraudulent financial statement: Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(3), 450–462. <https://doi.org/10.56338/jsm.v9i3.3004>
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.
- Tempo.co. (2025a, 4 Maret). Kronologi kasus korupsi kredit fiktif Bank Jatim, begini modus operandinya. *Tempo Media*.
- Tempo.co. (2025b, 23 Oktober). Kepala Bank Jatim cabang Jakarta terima fee setiap pencairan kredit Indi Daya Group. *Tempo Media*.
- Topbusiness.id. (2025, 20 Maret). Raih laba bersih Rp1,28 T di 2024, BJTM siap bidik pertumbuhan kredit 16% di tahun ini. *Top Business*.
- TradingView/Kontan. (2025, 31 Oktober). Bank Jatim bukukan laba bersih Rp1,15 triliun per kuartal III 2025. *Kontan*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.